

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. ORGANISASI : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
2. PROGRAM : PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
3. KEGIATAN : PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
DILINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA
4. SUB KEGIATAN : PENINGKATAN KAPASITAS SDM PEMERINTAH
DAERAH DALAM PENINGKATAN MUTU STATISTIK
DAERAH YANG TERINTEGRASI
5. TAHUN ANGGARAN : 2022

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997, statistik mempunyai pengertian yang luas baik statistik sebagai data atau informasi yang berupa angka, sebagai sistem yang memadukan penyelenggaraan statistik, maupun sebagai ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data. Hal ini menjadi landasan penyelenggaraan statistik dalam mendukung pembangunan nasional.

Selain itu Undang-Undang Statistik juga mengamanatkan bahwa statistik diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional serta mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal, efektif, dan efisien. SSN diwujudkan dengan cara membentuk tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. SSN mengandung arti bahwa semua pihak diharapkan mampu menyelenggarakan statistik, mulai dari identifikasi kebutuhan, perancangan, implementasi, pengumpulan, pengolahan, analisis, diseminasi, hingga evaluasi.

Untuk mendapatkan data sektoral yang akurat dan berkualitas maka perlu dilaksanakan pembinaan, sosialisasi dalam rangka peningkatan sumber daya manusia. Agar data statistik sektoral yang dihasilkan lebih valid dan handal serta dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pembangunan yang lebih terarah. Jika data sektoral ini sudah terbangun di masing-masing PD, diperlukan suatu sistem informasi statistik yang mampu menyajikan data sektoral secara terintegrasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

B. DASAR HUKUM

Sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan kegiatan ini adalah :

1. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2000 tentang tatacara penyelenggaraan statistik sektoral.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

C. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

MAKSUD

Terpenuhinya penyediaan data statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang valid dan handal.

TUJUAN

1. Meningkatnya mutu statistik daerah yang diselenggarakan oleh perangkat daerah dalam menyediakn data statistik sektoral. .
2. Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis bagi ASN dalam rangka proses pelaksanaan penyediaan data statistik sektoral dilingkup perangkat daerah .
3. Terdiseminasikannya data statistik sektoral melalui situs website.

SASARAN

Aparatur Sipil Negara dilingkup perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. LOKASI

Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan.

B. JENIS KEGIATAN

Kegiatan yang dilakukan adalah bimbingan teknis yang meliputi hal yang terkait dalam proses penyelenggaraan kegiatan penyediaan data statistik sektoral dilingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

C. TAHAP KEGIATAN

1. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan secara internal dan koordinasi dengan pihak terkait.
2. Menyiapkan tim pelaksana kegiatan bimtek yang ditetapkan dalam surat tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
3. Menginventarisir kebutuhan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis yang meliputi :
 - a. Administrasi terkait kebutuhan pelaksanaan kegiatan.
 - b. Kebutuhan terhadap narasumber kegiatan.
 - c. Kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kegiatan
4. Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis.
5. Evaluasi pelaksanaan kegiatan. Strategi yang dipergunakan meliputi evaluasi terhadap proses pengumpulan, pengolahan dan publikasi yang dihasilkan dalam penyusunan buuku metadata.

D. ORGANISASI

Pelaksanaan Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi yang susunan organisasinya sebagai berikut :

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Penanggung Jawab Program/
Pengguna Anggaran | : | Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi |
| 2. Penanggung Jawab Kegiatan/
Kuasa Pengguna Anggaran | : | Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi |
| 3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) | : | Kepala Bidang Statistik dan Persandian |
| 4. Bendaharawan Pengeluaran | : | Fungsional Umum |
| 5. Staf Pengelola Kegiatan | : | Fungsional Statistisi |

E. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 (dua belas) bulan, dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.

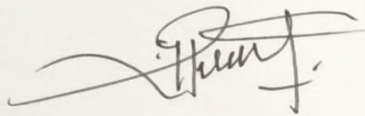
F. SUMBER DANA

Sumber dana Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 25.476.000 (Dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

G. HASIL PEKERJAAN

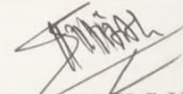
1. Terlatihnya ASN dalam meningkatkan mutu statistik daerah
2. Ternuhinya penyediaan data statistik sektoral dan daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang valid dan handal.

Disetujui oleh :
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



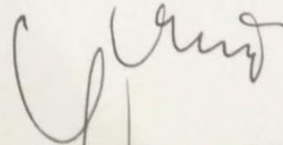
IRWAN FAHLIFI, S.H
Penata Tk.I (III/d)
NIP 19690126 199403 1 002

Painan, Januari 2022
Dibuat Oleh :
PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN



HARDAYANTI, S.H, M.M
Penata Tk.I (III/d)
NIP 19750726 199703 2 004

Disahkan Oleh :
PENGGUNA ANGGARAN



JUNAIDI, S.Kom, M.E
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19700609 199703 1 001

